

PUTUSAN

Nomor: 370/Pdt.G/2012/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

St. Nurhidayah Rahma binti H. Mallang, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Lasinrang, Lr. Pertamina, RT.002, RW. 001, No. 11 E, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat,

m e l a w a n

Andri Saputra bin Sy. Samil, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,

pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Asrama Ratatama, No. 14, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2012/PA. Pare tanggal 29 Oktober 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 326/10/IX/2008, tertanggal 08 September 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun 4 bulan, kemudian di rumah kontrakan di Takkalao selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Bojo selama 1 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Putri Aqilah binti Andri Saputra, umur 3 tahun 10 bulan. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan oktober 2008 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena Tergugat malas bekerja.
6. Bahwa pada bulan Desember 2010, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat merasa tidak dianggap oleh orang tua tergugat disebabkan kata-kata orang tua tergugat yang menyampaikan "andaikan bukan karena anak dan cucu, saya tidak akan injak ini rumah".
7. Bahwa pada bulan Januari 2011, penggugat meninggalkan rumah milik bersama dan pergi ke rumah orang tua penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat dan orang tuanya yang tidak peduli dengan penggugat.

8. Bahwa penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa mejelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 326/10/IX/2008, tertanggal 08 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang diberi materai dan di stempel Pos yang oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. P. Rake binti Cen'rana, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama St. Nurhidayah dan tergugat bernama Andri Saputra;
- bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah cucu saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga penggugat kemudian di rumah kontrakan lalu dirumah kediaman bersama;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak pada penggugat karena tergugat malas bekerja;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan selama pisah tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. Ridwan bin H. Mallang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama St. Nurhidayah karena penggugat adalah saudara kandung penggugat dan kenal pula dengan tergugat Andri Saputra;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga penggugat kemudian di rumah kontrakan lalu dirumah kediaman bersama;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama kurang lebih 2 tahun;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada penggugat;
- bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, proses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kota Parepare;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak pada penggugat karena tergugat malas bekerja;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun dan selama pisah tersebut penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang RI Nomor. 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka serta memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat (Andri Saputra bin Sy. Samil) terhadap penggugat (St. Nurhidayah Rahma binti H. Mallang).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianannya dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang RI Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat (Andri Saputra bin Sy. Samil), BA terhadap penggugat (St. Nurhidayah Rahma binti H. Mallang).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Iqbal, S.HI., SH., M.HI., dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Dedy Wahyudi, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,


Muhammad Iqbal, S.HI., SH., M.HI.



Uswatun Hasanah, S.HI



Ketua Majelis,


Drs. H. Gunawan, MH.

Panitera Pengganti,



Dedy Wahyudi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 350.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)